



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 16/B/2020/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

ABDULLAH, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Pepaya, RT. 010, RW. 004, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AL IMRAN, S.H.** Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office "AL IMRAN & PARTNERS", berkantor di Jln. Tendean, Lingkungan Mandé 3, RT. 08, RW. 03, Nomor 32, Kelurahan Mandé, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 123/SKK/banding-law-office/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019 ;-----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING/PENGGUGAT** ;-----

Melawan

WALIKOTA BIMA, Berkedudukan di Jln. Soekarno Hatta, Kelurahan Penato'l, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;---

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **Drs. M. SALEH.**, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima ;-----

Hal 1 Putusan No. 16/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ABD WAHAB, S.H.**, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Bima ;-----

3. **A. ROSYID RUUM HADI, S.H. M.Hum.**, Kepala Bidang

Pengembangan SDM dan Penilaian Kinerja pada Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Bima ;-----

4. **FIRDAUS, S.H.**, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan

HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima ;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, Para Pegawai Negeri Sipil

pada Kantor Walikota Bima beralamat di Jl. Basuki Rachmad No. 5,

Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/ 77/

HKM/VIII /2019, tanggal 22 Agustus 2019 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah

membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

: 16/PEN/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 10 Januari 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini

di tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengganti ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :

68/G/2019/PTUN.MTR. tanggal 23 Oktober 2019 ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 16/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY. tanggal

04 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan

perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Hal 2 Putusan No. 16/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 68/G/2019/PTUN.MTR. tanggal 23 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 31 Oktober 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 68/G/2019/PTUN.MTR. tertanggal 1 Nopember 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 25 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 25 Nopember 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 68/G/2019/PTUN.MTR. pada tanggal 25 Nopember 2019, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 68/G/2019/PTUN.MTR,

Hal 3 Putusan No. 16/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2019 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat, Kuasa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 68/G/2019/PTUN.MTR. tanggal 20 Nopember 2019 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 68/G/2019/PTUN.MTR. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 68/G/2019/PTUN.MTR. tanggal 23 Oktober 2019 tersebut, Kuasa Pembanding/Penggugat menyatakan banding pada tanggal 31 Oktober 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding, maka permohonan banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai pihak Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding

Hal 4 Putusan No. 16/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 68/G/2019/PTUN.MTR. tanggal 23 Oktober 2019 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi dan memori banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada hari **Rabu**, tanggal **4 Maret 2020** telah dicapai mufakat bulat, bahwa perbuatan Pembanding/Penggugat dilakukan pada tahun 2009, namun demikian Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Januari 2014, dengan demikian Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan acuan untuk menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian dengan tidak hormat bagi Pembanding/Penggugat adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang diberlakukan pada tanggal 15 Januari 2014 sebagai landasan hukum untuk menetapkan penjatuhan sanksi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat kepada Pembanding/Penggugat, dan oleh karenanya tidak berlaku surut, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Kuasa Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan ;-----

Hal 5 Putusan No. 16/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
68/G/2019/PTUN.MTR. tanggal 23 Oktober 2019 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram Nomor : 68/G/2019/PTUN.MTR. tanggal 23 Oktober 2019
dikuatkan, maka Pembanding/Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah
dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang - Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada
Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana
tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana
dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang
terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
68/G/2019/PTUN.MTR. tanggal 23 Oktober 2019 yang dimohonkan
banding ;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua
tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**,

Hal 6 Putusan No. 16/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret 2020 oleh kami **DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.**, selaku Hakim

Ketua Majelis, **HM. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.** dan **H. ACHMAD HARI**

ARWOKO, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUKADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-

pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

HM. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.

H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUKADI, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
3.	Biaya Proses Banding	Rp.	234.000,-
	J u m l a h	Rp.	<u>250.000,-</u>

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 Putusan No. 16/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

